



## BUPATI SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

### PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI  
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan hidup sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup, perlu dijaga keserasian antar berbagai usaha dan/atau kegiatan melalui langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif diawali dengan menganalisa dampak terhadap lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Bupati membentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten sesuai kewenangannya, sehingga perlu dibentuk pedoman dalam pembentukannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)

- sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  3. Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
  8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
  9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
  10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha

- dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
5. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
7. Kerangka Acuan yang selanjutnya disingkat KA adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
8. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
9. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
10. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

11. Komisi Penilai Amdal yang selanjutnya disingkat KPA adalah komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal yang dibantu oleh tim teknis KPA yang selanjutnya disebut tim teknis dan sekretariat KPA.
12. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN KPA, TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT KPA

#### Bagian Kesatu

#### KPA

#### Pasal 2

- (1) KPA dibentuk oleh bupati.
- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki lisensi dari gubernur.

#### Pasal 3

- (1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berasal dari Perangkat Daerah yang menangani urusan Lingkungan Hidup.
- (3) Ketua KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat setingkat eselon II.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh pejabat setingkat eselon III yang membidangi Amdal.
- (5) Susunan anggota KPA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada ketentuan dalam peraturan perundang undangan mengenai Izin Lingkungan.
- (6) Anggota KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang dibuktikan melalui penugasan resmi dari instansi yang diwakilinya dalam rapat KPA.

#### Pasal 4

KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibantu oleh:

- a. Tim Teknis; dan
- b. sekretariat KPA.

## Bagian Kedua

### Tim Teknis dan Sekretariat KPA

#### Pasal 5

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibentuk oleh bupati.
- (2) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Lingkungan Hidup.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota yang secara *ex-officio* dijabat oleh sekretaris KPA; dan
  - b. anggota, yang terdiri atas:
    1. ahli dari instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
    2. ahli di bidang lingkungan hidup dari Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup; dan
    3. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan dan dampak lingkungan dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam melakukan proses penilaian Amdal, ketua KPA menentukan dan menugaskan anggota Tim Teknis sesuai dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk dilakukan penilaian dokumen Amdalnya.
- (5) Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat menjadi anggota KPA.

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibentuk oleh Bupati.
- (2) Sekretariat KPA berkedudukan di unit kerja eselon III yang membidangi Amdal di Perangkat Daerah yang menangani urusan Lingkungan Hidup.
- (3) Sekretariat KPA terdiri atas:
  - a. Kepala sekretariat KPA yang secara *ex-officio* dijabat oleh pejabat setingkat eselon IV pada Perangkat Daerah yang menangani urusan Lingkungan Hidup; dan
  - b. anggota sekretariat KPA yang terdiri atas staf pada Perangkat Daerah yang menangani urusan Lingkungan Hidup.
- (4) Kepala sekretariat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertanggung jawab kepada ketua KPA.

#### Pasal 7

Pembentukan KPA, Tim Teknis, dan Sekretariat KPA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB II

### TUGAS KPA, TIM TEKNIS, DAN SEKRETARIAT KPA

#### Bagian Kesatu

#### Tugas KPA

#### Pasal 8

KPA mempunyai tugas memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada bupati berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL.

#### Pasal 9

Ketua KPA mempunyai tugas antara lain:

- a. menugaskan Tim Teknis untuk melakukan penilaian KA, Andal, dan RKL-RPL;
- b. menerbitkan persetujuan KA;
- c. memimpin sidang KPA untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
- d. menandatangani dan menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir mengenai kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL kepada bupati

#### Pasal 10

Sekretaris KPA bertugas:

- a. sebagai ketua Tim Teknis;
- b. membantu tugas ketua KPA dalam melakukan koordinasi proses penilaian KA, Andal, dan RKL-RPL;
- c. menyusun rumusan konsep persetujuan KA;
- d. menyusun rumusan hasil penilaian secara teknis atas Andal dalam bentuk berita acara rapat Tim Teknis mengenai hasil penilaian Andal dan RKL-RPL yang dilakukan oleh Tim Teknis;
- f. mewakili ketua KPA untuk memimpin sidang KPA dalam hal ketua KPA berhalangan;
- g. menyampaikan hasil penilaian teknis atas Andal, RKL-RPL kepada KPA, dalam hal ketua KPA tidak hadir/berhalangan untuk memimpin sidang KPA;
- h. menyusun rumusan hasil penilaian Andal dalam bentuk berita acara rapat KPA mengenai hasil penilaian Andal dan RKL-RPL yang dilakukan KPA;
- i. merumuskan konsep rekomendasi kelayakan atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup;
- j. merumuskan konsep surat keputusan kelayakan atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- k. merumuskan konsep Izin Lingkungan yang diberikan atas keputusan kelayakan lingkungan hidup.

## Pasal 11

Anggota anggota KPA bertugas memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan, berdasarkan:

- a. kebijakan instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari instansi Pemerintah;
- b. pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan dan bidang keahliannya, bagi anggota yang bertindak sebagai ahli; kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan atau lembaga swadaya masyarakat; dan
- c. aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

## Bagian Kedua

### Tugas Tim Teknis

#### Pasal 12

Tim Teknis mempunyai tugas melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA, Andal, dan RKL- RPL kepada KPA.

#### Pasal 13

Tim Teknis mempunyai tugas, antara lain:

- a. menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu atas KA, Andal, dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui:
  1. uji tahap proyek;
  2. uji kualitas dokumen; dan
  3. telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL dan kriteria kelayakan lingkungan;
- b. menyampaikan hasil penilaian KA, Andal, dan RKL-RPL kepada ketua KPA; dan
- c. menyampaikan hasil telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan dan hal-hal teknis yang harus diperhatikan oleh anggota KPA dalam memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan.

## Bagian Ketiga

### Tugas Sekretariat KPA

#### Pasal 14

Sekretariat KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan proses kesekretariatan serta melakukan penilaian administrasi atas dokumen Amdal dan permohonan Izin Lingkungan.

## Pasal 15

- (1) Sekretariat KPA mempunyai tugas, antara lain:
  - a. menerima KA, Andal, dan RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian dan menerima permohonan izin lingkungan serta memberikan tanda terima atas dokumen dimaksud;
  - b. melakukan kendali mutu atas KA, Andal, dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai melalui uji administrasi;
  - c. memberikan pernyataan tertulis tentang kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi atas KA, Andal, dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai untuk dapat diproses lebih lanjut;
  - d. menerima KA, Andal, dan RKL-RPL hasil perbaikan untuk disampaikan kembali kepada Tim Teknis;
  - e. tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dalam penyelenggaraan rapat Tim Teknis dan rapat KPA;
  - f. memberikan informasi status penilaian KA, Andal, dan RKL-RPL; dan
  - g. tugas lain yang diberikan oleh KPA
- (2) Dalam hal terdapat anggota sekretariat yang berasal dari unit kerja yang membidangi pelayanan publik, tugas penerimaan dokumen Amdal atau permohonan Izin Lingkungan dapat dilakukan oleh unit kerja yang membidangi pelayanan publik.

## BAB IV

### PEMBIAYAAN

## Pasal 16

Biaya atas pelaksanaan kegiatan KPA, Tim Teknis, dan Sekretariat KPA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sanggau Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  
Sanggau.

Ditetapkan di           Sanggau  
pada tanggal           03 Januari 2017

**BUPATI SANGGAU,**

ttd

**PAOLUS HADI**

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 03 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

**A.L. LEYSANDRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 2

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
**YAKOBUS, SH/ MH**

PEMBINA TK.I

NIP/ 19700223 199903 1 002